



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Alifya Rizky Alias Andi;
Tempat lahir : JEMBER;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Matahari, Gang V, No.9,
Lingkungan Ketapian Kaja, Kelurahan Sumerta,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardika, S.H., Dkk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin. tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin. tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana narkotika* "turut serta melakukan tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa GANJA" sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip didalamnya berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto diberi kode A;
 - 1 (satu) paket dari plastik klip didalamnya berisi rajangan kering diduga ganja seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram netto diberi kode B;
 - 1 (satu) paket dari plastik klip yang didalam plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram netto diberi kode C;
 - 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering diduga ganja dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram netto diberi kode D;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) kertas papir merk raja mas;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan kipling.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung model SM-T311 warna putih dengan sim card Mentari nomor 081529858371;
- 1 (satu) jaket warna hitam bertuliskan sky;
- 2 (dua) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat masing-masing 1,02 (satu koma nol dua) gram netto dan 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, dengan berat keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, masing-masing berada dalam potongan pipet berwarna bening bergaris biru putih, dimasukan kedalam bekas pembungkus biskuit warna merah, berada dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih,;
- 1 (satu) Handphone merk oppo model A1601 warna hitam dengan sim card XL nomor:087738385310;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah silver dengan nopol DK2995CO dengan selebar STNK atas nama Danial Subneno alamat JL P Ambon Gang Marmut No.19 Batu Bintang Dauh Puri Kelod Denpasar

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Bony Fasius Hareka Sabneno alias Bony

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 24.00 wita berawal ketika terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI berada di rumah terdakwa, selanjutnya teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim DM (Direct Masenger) lewat Instagram diakun instagram terdakwa yang bernama "aandikss" meminta memesan Ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 20 (dua) puluh gram
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil 3 (tiga) paket dari plastik klip Ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena hampir sama dengan segaris
- Bahwa selanjutnya teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita datang kerumah terdakwa dan mengatakan jadi mengambil ganja 3 (tiga) plastik klip seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon whatsapp namun tidak diangkat .
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemani BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengecek alamat tempelan shabu yang berada di Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, Badung sekira pukul 11.30 wita, namun alamatnya masih tetap kosong, lalu terdakwa mendengar teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon seseorang dari atas kendaraan mengatakan tidak ketemu barangnya, setelah itu terdakwa bersama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membalas chat terdakwa “apa” kemudian terdakwa menjawabnya “gus ni jadi ngambil” kemudian teman terdakwa menjawab “ya udah transfer” kemudian dimatikan teleponnya setelah itu teman terdakwa mengirim nomor rekening BCA dengan nomor 6110619144 atas nama BAGUS APRIANTO ke nomor Handphone milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa teruskan ke Handphone milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Instagam atas nama BONIF.HAREKA setelah beberapa menit kemudian BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim bukti transferan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa teruskan melalui whatsapp bukti transferan tersebut ke teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),
- Bahwa selanjutnya terdakwa janji dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als. BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didepan Tiara Dewata Jalan PB. Sudirman, Denpasar sekitar pukul 13.00 WITA, selanjutnya terdakwa berangkat dengan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah mendekati Tiara Dewata terdakwa menurunkan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepat didepan SD Kartika yang jaraknya kurang lebih 300 meter dengan Tiara Dewata, setelah itu terdakwa ketemu dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa terdakwa diberikan 3 (tiga) plastik klip ganja dan setelah itu BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sedikit ganja dari 3 (tiga) paketan Ganja yang dipesan oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian BAGUS APRIANTO LAKSONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil kertas yang berada di got sebelah timur Tiara Dewata dan membungkus ganja tersebut dengan kertas yang diambil dari salah satu paket ganja tersebut dan langsung



memberikan kepada terdakwa sebagai upah dan setelah itu terdakwa memasukan 3 (tiga) plastik klip ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering tersebut kedalam saku jaket hitam yang terdakwa kenakan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa bersama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi terdakwa memboncengnya, dan dalam perjalanan mendekati rumah terdakwa, tiba-tiba teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong agar mengantarkannya ke Ketewel, Gianyar, kemudian terdakwa langsung menuju ke Ketewel, sesampainya di Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra terdakwa diminta masuk ke Jalan Pura Hyang Bukit sesuai arahan dari BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bertanya "mau ngapain" kemudian BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "mau ngambil shabu".
- Bahwa terdakwa mengikuti jalan sesuai dengan arahan dari BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa disuruh mutar kearah dekat pohon pisang setelah itu terdakwa berhenti kemudian teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari atas kendaraan dengan berjalan menuju sebuah pohon pisang, tidak lama kemudian BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa dan sambil berkata "sudah" kemudian terdakwa langsung mengarah Jalan By Pass Ida Bagus Mantra menuju ke arah Denpasar.
- Bahwa sesampainya di perempatan Biaung Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tiba-tiba teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipegang oleh saksi dari unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar dari arah samping kanan dan terdakwa berhasil diamankan tepat didepan Matrik Transportasi daerah jalan Biaung.
- Bahwa selanjutnya Petugas menanyakan kepada terdakwa dimana "Barang" tersebut dan terdakwa menjawab tidak mengetahuinya setelah itu terdakwa melihat teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diinterogasi oleh Petugas dan melihat Handphone milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dicek terdapat bahan berada di pohon pisang terbungkus kulit rokok sampoerna bertempat di jalan Pura Hyang bukit, kemudian Petugas dari unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar ,selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawa kembali oleh Petugas ke Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai dengan alamat tempelan yang berada di Handphone milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa sesampainya di jalan Pura Hyang Bukit pada saat terdakwa dibonceng oleh Petugas seketika terdakwa mengambil 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja dari saku jaket warna hitam yang terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung membuangnya ke arah selokan air yang berada disebelah kiri terdakwa dan pada saat itu Petugas yang lain tepat berada dibelakang terdakwa berteriak mengatakan “woii apa yang kamu buang itu” dan terdakwa menjawab “saya buang ganja” kemudian Petugas mencari diselokan air sebelah kiri terdakwa tempat terdakwa membuang 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja sebelumnya namun tidak ditemukan oleh Petugas dan Petugas baru melihat 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja di selokan air sebelah kanan terdakwa dimana hanyut oleh aliran air yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi tersnagka, kemudian Petugas mengumpulkan 3 (tiga) plastik kli kecil yang berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja diatas rumput-rumput samping selokan air yang berada disebelah kanan terdakwa.

- Bahwa setelah ditemukan ganja baru petugas bersama dengan teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengecek tempelan shabu sesuai dengan foto petunjuk di handphonenya namun tidak ditemukan, kemudian Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu I MADE MONDRA (Kelian Dinas Banjar Manyar) dan I WAYAN MANDA (Pecalang Banjar Manyar), kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) namun tidak ditemukan barang terkait Narkotika, selanjutnya Petugas meminta terdakwa mengambil ganja yang telah terkumpul diatas rumput-rumput samping selokan air tersebut dan menunjukan kepada para saksi, kemudian terdakwa ditanya ijin terkait kepemilikan ganja oleh Petugas namun terdakwa tidak dapat menunjukan izin, kemudian Petugas menanyakan siapa pemilik ganja ini, kemudian terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja tersebut milik teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terdakwa belikan dari teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 1(satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering diduga ganja milik terdakwa yang diberikan oleh teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa bersama teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY diajak oleh petugas ke rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Kembang Matahari, Gang V, No.9, Lingkungan Ketapian Kaja, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu KADEK ARI INDRA ATMAJA dan I WAYAN WIASA, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar tempat tidur terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah tas hitam bertuliskan kipling didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital berwarna siler dengan merk Camry berada di sebelah tas kipling, dan 1 (satu) kertas papir merk raja Mas ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dengan sim card Mentari nomor 081529858371 berada diatas kasur, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ditemukan dekat dengan pintu kamar.

- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) paket shabu dan diketahui dari berat masing-masing paket 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, dan 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, dengan berat keseluruhannya 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, kemudian petugas melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket dari plastik klip

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi rajangan kering yang disita dari terdakwa dan diduga ganja tersebut milik teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan diketahui dari berat masing-masing 1 (satu) paket dari plastik klip didalamnya berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto diberi kode A, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga ganja seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram netto diberi kode B, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram netto diberi kode C, dengan berat keseluruhan 25,54 (dua lima koma lima empat) gram netto dan penimbangan terhadap ganja milik terdakwa 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering diduga ganja dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram netto diberi kode D.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 348/NNF/2022, tanggal 04 April 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh tersangka MUHAMMAD ALIFYA RIZKY als. ANDI berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi rajangan kering diduga daun ganja (Kode A, B,C,dan D) dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram, 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram, diberi nomor barang bukti 1879/2022/NF, 1898/2022/NF, 1899/2022/NF dan 1900/2022/NF adalah benar (*Positif Ganja*) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. dan barang bukti berupa 1 (satu) botol cairan kuning/urine diberi kode E sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1901/2022/NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan barang berupa ranjangan kering ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY als. ANDI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI bersama dengan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 24.00 wita berawal ketika terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI berada di rumah terdakwa, selanjutnya teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim DM (Direct Masenger) lewat Instagram diakun instagram terdakwa yang bernama "aandikss" meminta memesan Ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 20 (dua) puluh gram
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil 3 (tiga) paket dari plastik klip Ganja seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena hampir sama dengan segaris
- Bahwa selanjutnya teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita datang kerumah terdakwa dan mengatakan jadi mengambil ganja 3 (tiga) plastik klip seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon whatshap namun tidak diangkat .

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemani BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengecek alamat tempelan shabu yang berada di Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, Badung sekira pukul 11.30 wita, namun alamatnya masih tetap kosong, lalu terdakwa mendengar teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon seseorang dari atas kendaraan mengatakan tidak ketemu barangnya, setelah itu terdakwa bersama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membalas chat terdakwa "apa" kemudian terdakwa menjawabnya "gus ni jadi ngambil" kemudian teman terdakwa menjawab "ya udah transfer" kemudian dimatikan teleponnya setelah itu teman terdakwa mengirim nomor rekening BCA dengan nomor 6110619144 atas nama BAGUS APRIANTO ke nomor Handphone milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa teruskan ke Handphone milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Instagam atas nama BONIF.HAREKA setelah beberapa menit kemudian BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim bukti transferan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa teruskan melalui whatsapp bukti transferan tersebut ke teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS(terdakwa dalam berkas perkara terpisah),
- Bahwa selanjutnya terdakwa janji dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als. BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di depan Tiara Dewata Jalan PB. Sudirman, Denpasar sekitar pukul 13.00 WITA, selanjutnya terdakwa berangkat dengan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah mendekati Tiara Dewata terdakwa menurunkan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepat di depan SD Kartika yang jaraknya kurang lebih 300 meter dengan Tiara Dewata, setelah itu terdakwa ketemu dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terpisah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa diberikan 3 (tiga) plastik klip ganja dan setelah itu BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sedikit ganja dari 3 (tiga) paketan Ganja yang dipesan oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian BAGUS APRIANTO LAKSONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil kertas yang berada di got sebelah timur Tiara Dewata dan membungkus ganja tersebut dengan kertas yang diambil dari salah satu paket ganja tersebut dan langsung memberikan kepada terdakwa sebagai upah dan setelah itu terdakwa memasukkan 3 (tiga) plastik klip ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering tersebut kedalam saku jaket hitam yang terdakwa kenakan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa bersama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi terdakwa memboncengnya, dan dalam perjalanan mendekati rumah terdakwa, tiba-tiba teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong agar mengantarkannya ke Ketewel, Gianyar, kemudian terdakwa langsung menuju ke Ketewel, sesampainya di Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra terdakwa diminta masuk ke Jalan Pura Hyang Bukit sesuai arahan dari BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bertanya "mau ngapain" kemudian BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "mau ngambil shabu".

- Bahwa terdakwa mengikuti jalan sesuai dengan arahan dari BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa disuruh mutar kearah dekat pohon pisang setelah itu terdakwa berhenti kemudian teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari atas kendaraan dengan berjalan menuju sebuah pohon pisang, tidak lama kemudian BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa dan sambil berkata "sudah" kemudian terdakwa langsung mengarah Jalan By Pass Ida Bagus Mantra menuju ke arah Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di perempatan Biaung Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tiba-tiba teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipegang oleh saksi dari unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar dari arah samping kanan dan terdakwa berhasil diamankan tepat didepan Matrik Transportasi daerah jalan Biaung.
- Bahwa selanjutnya Petugas menanyakan kepada terdakwa dimana "Barang" tersebut dan terdakwa menjawab tidak mengetahuinya setelah itu terdakwa melihat teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diinterogasi oleh Petugas dan melihat Handphone milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dicek terdapat bahan berada di pohon pisang terbungkus kulit rokok sampoerna bertempat di jalan Pura Hyang bukit, kemudian Petugas dari unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar ,selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawa kembali oleh Petugas ke Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai dengan alamat tempelan yang berada di Handphone milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa sesampainya di jalan Pura Hyang Bukit pada saat terdakwa dibonceng oleh Petugas seketika terdakwa mengambil 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja dari saku jaket warna hitam yang terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung membuangnya ke arah selokan air yang berada disebelah kiri terdakwa dan pada saat itu Petugas yang lain tepat berada dibelakang terdakwa berteriak mengatakan "woii apa yang kamu buang itu" dan terdakwa menjawab "saya buang ganja" kemudian Petugas mencari diselokan air sebelah kiri terdakwa tempat terdakwa membuang 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja sebelumnya namun tidak ditemukan oleh Petugas dan Petugas baru melihat 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja di selokan air sebelah kanan terdakwa dimana hanyut oleh aliran air yang jaraknya 2 (dua) meter dari posisi tersnagka, kemudian Petugas mengumpulkan 3 (tiga) plastik kli

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin



kecil yang berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja diatas rumput-rumput samping selokan air yang berada disebelah kanan terdakwa.

- Bahwa setelah ditemukan ganja baru petugas bersama dengan teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengecek tempelan shabu sesuai dengan foto petunjuk di handphonenya namun tidak ditemukan, kemudian Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu I MADE MONDRA (Kelian Dinas Banjar Manyar) dan I WAYAN MANDA (Pecalang Banjar Manyar), kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun tidak ditemukan barang terkait Narkotika, selanjutnya Petugas meminta terdakwa mengambil ganja yang telah terkumpul diatas rumput-rumput samping selokan air tersebut dan menunjukan kepada para saksi, kemudian terdakwa ditanya ijin terkait kepemilikan ganja oleh Petugas namun terdakwa tidak dapat menunjukan izin, kemudian Petugas menanyakan siapa pemilik ganja ini, kemudian terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja tersebut milik teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terdakwa belikan dari teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 1(satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering diduga ganja milik terdakwa yang diberikan oleh teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa bersama teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY diajak oleh petugas ke rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Kembang Matahari, Gang V, No.9, Lingkungan Ketapian Kaja, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu KADEK ARI INDRA ATMAJA dan I WAYAN WIASA, setelah itu petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar tempat tidur terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah tas hitam bertuliskan kipling didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital berwarna siler dengan merk Camry berada di sebelah tas kipling, dan 1 (satu) kertas papir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk raja Mas ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dengan sim card Mentari nomor 081529858371 berada diatas kasur, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ditemukan dekat dengan pintu kamar.

- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) paket shabu dan diketahui dari berat masing-masing paket 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, dan 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, dengan berat keseluruhannya 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, kemudian petugas melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket dari plastik klip didalamnya berisi rajangan kering yang disita dari terdakwa dan diduga ganja tersebut milik teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan diketahui dari berat masing-masing 1 (satu) paket dari plastik klip didalamnya berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto diberi kode A, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga ganja seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram netto diberi kode B, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram netto diberi kode C, dengan berat keseluruhan 25,54 (dua lima koma lima empat) gram netto dan penimbangan terhadap ganja milik terdakwa 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering diduga ganja dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram netto diberi kode D.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 348/NNF/2022, tanggal 04 April 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh tersangka MUHAMMAD ALIFYA RIZKY als. ANDI berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi rajangan kering diduga daun ganja (Kode A, B, C, dan D) dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram, 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram, diberi nomor barang bukti 1879/2022/NF, 1898/2022/NF, 1899/2022/NF dan 1900/2022/NF adalah benar (*Positif Ganja*) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. dan barang bukti berupa 1 (satu) botol cairan kuning/urine diberi

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode E sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1901/2022/NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa ranjangan kering ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY als. ANDI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Bagus Nyoman Dibia Konta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Barang bukti berupa (satu) unit Handphone merk Samsung type A52 warna hitam dengan Sim Card simpati nomor 081334895211, diamankan dari Bagus Aprianto Laksono Alias Bagus;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa ganja tersebut di sita dari terdakwa Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony berupa 1 (satu) dari Plastik Klip didalamnya berisi rajangan kering diduga Ganja seberat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto diberi kode A, 1 (satu) dari Plastik Klip didalamnya berisi rajangan kering diduga Ganja seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram netto diberi kode B, 1 (satu) dari Plastik Klip didalamnya berisi rajangan kering diduga Ganja seberat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram netto diberi kode C;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut dibuang dari sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dimiliki oleh Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuang barang bukti tersebut adalah Terdakwa Muhammad Alifya Rizky Alias Andi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar melakukan penyelidikan di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dari hasil pemantauan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah silver dengan gerak-gerik mencurigakan seperti mengambil sesuatu di pohon pisang di pinggir jalan Pura Hyang Bukit, setelah itu saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar melakukan pembuntutan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut sampai di Perempatan Biaung, Jalan raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Lingkungan Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat ditanya pengendara sepeda motor mengaku bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dan yang dibonceng mengaku bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, setelah itu saksi dan rekan-rekan memeriksa Handphone merk Oppo milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, ditemukan chat WhatsApp yang berisi foto dan peta alamat tempelan shabu yaitu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, namun saat itu orang yang bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY tidak mengakui telah mengambil shabu, sehingga saksi dan rekan-rekan membawa kembali 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai foto dan peta alamat tempelan shabu di Handphone merk Oppo milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, setiba di lokasi saya melihat MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kiri ke arah parit yang berada di sebelah kirinya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter, setelah ditelusuri ternyata barang yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, dan dari pengakuan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY mengaku mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS, kemudian saksi dan rekan-rekan meminta keterangan BONY

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY maksud dari foto dan peta alamat tempelan shabu di Handphonenya, dan oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY mengaku telah mengambil tempelan Narkotika jenis shabu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tepatnya di pohon pisang berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild, dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY juga mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild tersebut di Jalan raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, tepatnya depan Matrix Transportasi, Lingkungan Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian dari pengakuan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY yang mengaku mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS, kemudian saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal melakukan penangkapan terhadap BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira Pukul 21.00 WITA, bertempat di sebuah Counter HP Love Com, Jalan raya Sesetan, Kelurahan Pegok, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi menangkap MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY dan BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Penggeledahan tersebut yang ditemukan dari MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI bahwa barang berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga Narkotika jenis Ganja adalah milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, dimana MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mengaku disuruh mencarikan 3 (tiga) paket Ganja tersebut oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, dan 1 (satu) lipatan kertas warna putih yang didalamnya Ganja adalah milik MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI sendiri yang diberikan oleh BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS, dan dari pengakuan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY bahwa barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih dimasukkan ke dalam bekas pembungkus biskuit coklat warna merah berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild adalah miliknya sendiri, yang

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



didapat dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama BOBY SURYA yang katanya kenal lewat facebook, dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama BOBY SURYA nomor tidak ingat dan bukti transfer sudah dihapus, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu KOMANG YUDA ADI PRATAMA dan EDY GUNAWAN, ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan di atas meja dalam keadaan sedang di cas di Conter HP Love com tempat BAGUS APRIANTO LAKSONO bekerja;

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa 3 (tiga) paket dari plastic klip kecil kering berisi rajangan kering diduga Narkotika jenis ganja di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar melakukan penyelidikan di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dari hasil pemantauan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah silver dengan gerak-gerik mencurigakan seperti mengambil sesuatu di pohon pisang di pinggir jalan Pura Hyang Bukit, setelah itu saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar melakukan pembuntutan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut sampai di Perempatan Biaung, Jalan raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Lingkungan Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat ditanya pengendara sepeda motor mengaku bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dan yang dibonceng mengaku bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, setelah itu saksi dan rekan-rekan memeriksa Handphone merk Oppo milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, ditemukan chat WhatsApp yang berisi foto dan peta alamat tempelan shabu yaitu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, namun saat itu orang yang bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY tidak mengakui telah mengambil shabu,



sehingga saksi dan rekan-rekan membawa kembali 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai foto dan peta alamat tempelan shabu di Handphone merk Oppo milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, setiba di lokasi saya melihat MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kiri ke arah parit yang berada di sebelah kirinya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter, setelah ditelusuri ternyata barang yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, dan dari pengakuan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY mengaku mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS, kemudian saksi dan rekan-rekan meminta keterangan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY maksud dari foto dan peta alamat tempelan shabu di Handphonenya, dan oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY mengaku telah mengambil tempelan Narkotika jenis shabu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tepatnya di pohon pisang berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild, dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY juga mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild tersebut di Jalan raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, tepatnya depan Matrix Transportasi, Lingkungan Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian dari pengakuan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY yang mengaku mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS, kemudian saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal melakukan penangkapan terhadap BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS;

- Bahwa saksi mengetahui Selain ganja, yang ditemukan pada saat itu adalah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kertas papir merk raja mas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan kipling, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry, dan 1 (satu) unit Hanphone warna putih model SM-T311 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card Mentari nomor 081529858371, yang ditemukan didalam kamar tidur yang ditempati oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI;

- Bahwa saksi mengetahui Yang menyaksikan pada saat Penggeledahan tersebut adalah saksi I Made Mondra dan I Wayan Manda;
- Bahwa saksi mengetahui asal muasal ganja tersebut dari terdakwa Muhammad Alifya Rizky Alias Andi dan Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony, bahwa barang tersebut didapat dari Bagus Aprianto Laksono Alias Bagus;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Bagus Aprianto Laksono Alias Bagus;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut menemukan sebuah HP;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli barang bukti tersebut seharga Di beli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin menjual barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut di jual kepada Muhammad Alifya Rizky Alias Andi dan Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony ;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat penangkapan pada terdakwa Muhammad Alifya Rizky Alias Andi diamankan 3 (tiga) paket ganja dan Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony ditemukan 2 (dua) paket ganja ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. I Gusti Putu Suputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Barang bukti berupa (satu) unit Handphone merk Samsung type A52 warna hitam dengan Sim Card simpati nomor 081334895211, diamankan dari Bagus Aprianto Laksono Alias Bagus;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa ganja tersebut di sita dari terdakwa Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony berupa 1 (satu) dari Plastik Klip didalamnya berisi rajangan kering diduga Ganja seberat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto diberi kode A, 1 (satu) dari Plastik Klip didalamnya berisi rajangan kering diduga Ganja seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram netto diberi kode B, 1 (satu) dari Plastik Klip didalamnya berisi rajangan kering diduga Ganja seberat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram netto diberi kode C;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut dibuang dari sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dimiliki oleh Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuang barang bukti tersebut adalah Terdakwa Muhammad Alifya Rizky Alias Andi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar melakukan penyelidikan di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dari hasil pemantauan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah silver dengan gerak-gerik mencurigakan seperti mengambil sesuatu di pohon pisang di pinggir jalan Pura Hyang Bukit, setelah itu saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar melakukan pembuntutan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut sampai di Perempatan Biaung, Jalan raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Lingkungan Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat ditanya pengendara sepeda motor mengaku bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dan yang dibonceng mengaku bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, setelah itu saksi dan rekan-rekan memeriksa Handphone merk Oppo milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, ditemukan chat WhatsApp yang berisi foto dan peta alamat tempelan shabu yaitu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, namun saat itu orang yang bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY tidak mengakui telah mengambil shabu, sehingga saksi dan rekan-rekan membawa kembali 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai foto dan peta alamat tempelan shabu di Handphone merk Oppo milik

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, setiba di lokasi saya melihat MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kiri ke arah parit yang berada di sebelah kirinya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter, setelah ditelusuri ternyata barang yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, dan dari pengakuan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY mengaku mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS, kemudian saksi dan rekan-rekan meminta keterangan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY maksud dari foto dan peta alamat tempelan shabu di Handphonenya, dan oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY mengaku telah mengambil tempelan Narkotika jenis shabu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tepatnya di pohon pisang berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild, dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY juga mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild tersebut di Jalan raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, tepatnya depan Matrix Transportasi, Lingkungan Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian dari pengakuan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY yang mengaku mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS, kemudian saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal melakukan penangkapan terhadap BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY;
- Bahwa saksi pada saat Penggeledahan tersebut yang ditemukan dari MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI bahwa barang berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga Narkotika jenis Ganja adalah milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, dimana MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mengaku disuruh mencarikan 3 (tiga) paket Ganja tersebut oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, dan 1 (satu) lipatan kertas warna putih yang didalamnya Ganja adalah milik MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI sendiri yang diberikan oleh BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari pengakuan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY bahwa barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris biru putih dimasukkan ke dalam bekas pembungkus biskuit coklat warna merah berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild adalah miliknya sendiri, yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama BOBY SURYA yang katanya kenal lewat facebook, dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama BOBY SURYA nomor tidak ingat dan bukti transfer sudah dihapus;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga Narkotika jenis Ganja ditemukan di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar melakukan penyelidikan di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dari hasil pemantauan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah silver dengan gerak-gerik mencurigakan seperti mengambil sesuatu di pohon pisang di pinggir jalan Pura Hyang Bukit, setelah itu saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar melakukan pembuntutan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut sampai di Perempatan Biaung, Jalan raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Lingkungan Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat ditanya pengendara sepeda motor mengaku bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dan yang dibonceng mengaku bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, setelah itu saksi dan rekan-rekan memeriksa Handphone merk Oppo milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, ditemukan chat WhatsApp yang berisi foto dan peta alamat tempelan shabu yaitu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, namun saat itu orang yang bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY tidak mengakui telah mengambil shabu,

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi dan rekan-rekan membawa kembali 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai foto dan peta alamat tempelan shabu di Handphone merk Oppo milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, setiba di lokasi saya melihat MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kiri ke arah parit yang berada di sebelah kirinya yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter, setelah ditelusuri ternyata barang yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, dan dari pengakuan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY mengaku mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS, kemudian saksi dan rekan-rekan meminta keterangan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY maksud dari foto dan peta alamat tempelan shabu di Handphonenya, dan oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY mengaku telah mengambil tempelan Narkotika jenis shabu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tepatnya di pohon pisang berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild, dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY juga mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild tersebut di Jalan raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, tepatnya depan Matrix Transportasi, Lingkungan Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian dari pengakuan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY yang mengaku mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS, kemudian saksi dan rekan-rekan unit II Opsnal melakukan penangkapan terhadap BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS;

- Bahwa saksi mengetahui selain ganja, yang ditemukan pada saat itu adalah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kertas papir merk raja mas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan kipling, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry, dan 1 (satu) unit Hanphone warna putih model SM-T311 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card Mentari nomor 081529858371, yang ditemukan didalam kamar tidur yang ditempati oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI;

- Bahwa yang menyangsikan pada saat Penggeledahan tersebut adalah saksi I Made Mondra dan I Wayan Manda;

- Bahwa saksi mengetahui menurut keterangan dari terdakwa Muhammad Alifya Rizky Alias Andi dan Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony, bahwa barang tersebut didapat dari Bagus Aprianto Laksono Alias Bagus;

- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Bagus Aprianto Laksono Alias Bagus;

- Bahwa saksi tim melakukan penangkapan terhadap Bagus Aprianto Laksono Alias Bagus malam itu juga;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Bagus Aprianto Laksono Alias Bagus ditangkap di Sesetan;

- Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut menemukan sebuah HP;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli barang bukti tersebut seharga Di beli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin menjual barang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut di jual kepada Muhammad Alifya Rizky Alias Andi dan Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony ;

- Bahwa saksi mengetahui Pada saat penangkapan pada terdakwa Muhammad Alifya Rizky Alias Andi diamankan 3 (tiga) paket ganja dan Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony ditemukan 2 (dua) paket ganja ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengakui barang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. I Made Mondra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita saksi di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi melihat petugas menunjukkan surat perintah tugas;

- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan dan penggeledahan pada badan dan pakaian Muhammad Alifya Rizky Alias Andi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony, juga tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, kemudian petugas menemukan 3 (tiga) paket dari plastik klip yang didalamnya terdapat ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lipatan kertas warna putih yang didalamnya berisi rajangan kering diduga Narkotika jenis Ganja ;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat Penangkapan dan penggeledahan terhadap MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lipatan kertas warna putih yang didalamnya berisi rajangan kering diduga Narkotika jenis Ganja, saudara saksi, apakah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Penangkapan dan Penggeledahan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut ditemukan di parit;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang bukti yang dibuang tersebut adalah MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin;

- Bahwa saksi mengetahui Pada saat penangkapan pada terdakwa Muhammad Alifya Rizky Alias Andi diamankan 3 (tiga) paket ganja dan Bony Fasius Hareka Sabneno Alias Bony ditemukan 2 (dua) paket ganja ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Kadek Ari Indra Atmaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 19.00 wita bertempat disebuah rumah kontrakan tempat tinggal MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI jalan Kembang Matahari, Gang V No. 9, Lingkungan Ketapian Kaja, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi menyaksikan Petugas pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tempat tinggal MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama bapak I WAYAN WIASA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada kami selaku saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tempat tinggal MUHAMMAD ALIFYA RIZKY als ANDI didalam kamarnya ditemukan 1(satu) buah tas hitam bertuliskan kipling didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital berwarna siler dengan merk Camry berada disebelah tas kipling, dan 1 (satu) kertas papir merk raja Mas ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dengan sim card Mentari nomor 081529858371 diatas kasur, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ditemukan dekat dengan pintu kamar;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan 1(satu) buah tas hitam bertuliskan kipling didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna siler dengan merk Camry, 1 (satu) kertas papir merk raja Mas, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dengan sim card Mentari nomor 081529858371, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) kesemuanya tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY als ANDI;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 19.00 wita, sementara saksi sedang berada dirumah kemudian saksi di telepon oleh bapak I WAYAN WIASA meminta diri saksi untuk mendampingi Petugas dari Polres Gianyar akan melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tempat tinggal MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI yang bertempat di jalan Kembang Matahari, Gang V No. 9, Lingkungan Ketapian Kaja, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar terkait kasus Narkoba, atas permintaan tersebut saksi mendatangi rumah kontrakan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI milik dari bapak I WAYAN WIASA, setelah tiba dilokasi kemudian Petugas menunjukan Surat Perintah Tugas kepada kami selaku saksi dan setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tempat tinggal MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI kemudian Petugas menunjukan surat Perintah Tugas kepada kami selaku saksi dan setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan tempat tinggal MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, dan Petugas menemukan didalam kamar tidur MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI berupa 1(satu) buah tas hitam bertuliskan kipling didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital berwarna siler dengan merk Camry yang berada di sebelah tas kipling, dan 1 (satu) kertas papir merk raja Mas ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dengan sim card Mentari nomor 081529858371 diatas kasur, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ditemukan dekat dengan pintu kamar, selesai pengeledahan saksi bersama bapak I WAYAN WIASA kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses pengeledahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memesan barang berupa ganja tersebut dari Bagus Aprianto Laksono Alias Bagus adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI;
- Bahwa saksi mengaku pernah menggunakan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi memesan barang tersebut sebanyak 1 (satu) kali pesen, 1 (satu) kali seat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi patungan dengan Yoga;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Yoga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi saat itu pergi bersama dengan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI;
- Bahwa saksi memesan barang tersebut melalui Handphone;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 16.00 wita saksi bertemu dengan YOGA di sebuah warung dekat rumah saksi dengan maksud patungan membeli ganja, kemudian YOGA mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah setelah uang terkumpul kemudian uang tersebut dipegang oleh YOGA karena saksi tidak mempunyai nomor rekening dengan maksud ketika saksi sudah memesan Ganja dan uang yang sudah terkumpul tersebut agar YOGA yang mentransfer uangnya, kemudian sekira pukul 19.00 wita saksi bertemu dengan orang yang bernama YASIR bertempat di jalan Imam Bonjol dengan maksud menggunakan shabu bersama-sama, setelah itu YASIR mau menggunakan shabu bersama-sama dan bisa menyediakan tempat untuk bisa menggunakan shabu, setelah itu teman saksi berkata "dimana tempat nyari shabu" dan saksi jawab "ini ada teman namanya BOBY" dan teman saksi YASIR mengatakan "iya mau" kemudian saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian YASIR mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebut dipegang oleh YASIR, setelah itu saksi pulang ke rumah bertempat di Jalan Pulau Ambon, Gang Marmut, No.03, Lingkungan Batu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan sekira pukul 20.00 wita saksi mengirim pesan WhatsApp kepada BOBY SURYA yang saksi tulis di kontak WhatsApp atas nama Patron dengan nomor : 081210300934 menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam Nomor 087738385310 milik saksi yang isinya saksi memesan paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram kepada BOBY SURYA, dan mengatakan saksi hanya ada uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian BOBY SURYA mengatakan oke, setelah itu saksi mentransfer uang saksi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama BOBY SURYA yang nomornya saksi tidak ingat melalui agen pengiriman uang didekat rumah saksi, setelah mentransfer uang kemudian saksi mendapatkan alamat tempelan shabu yang dikirim oleh BOBY SURYA melalui WhatsApp yang berisi foto dan peta alamat yaitu di Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, Badung, namun sesampainya saksi di alamat tersebut ternyata saksi diberikan alamat kosong, sehingga saksi komplin kepada BOBY SURYA, dan saat itu BOBY SURYA mengatakan nanti akan dibuatkan alamat baru, setelah itu saksi langsung pulang, sesampainya di rumah sekira pukul 24.00 wita saksi mengirim DM (Direct Masanger) lewat Instagram kepada kawan saksi yang bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan akun Instagram atas

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "aandikss" meminta untuk memesan Ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 20 (dua puluh) gram dengan berkata "berapa harga segarisnya di Greenshock tu?" lalu dijawab "900K" artinya "Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)", setelah itu saksi minta dicarikan harga yang lebih murah dengan alasan ada teman yang order, dan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI menyarankan saksi ambil 3 (tiga) bungkus seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena hampir sama kayak segaris, setelah itu saksi mengiyakan dengan berkata "nanti bilang aja ke temanku harganya 800, ke ambil 50nya", kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wita tersangka menuju rumah MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI di Jalan Kembang Matahari, Gang V, No.9, Lingkungan Ketapian Kaja, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah silver No.Pol.: DK 2990 CO milik saksi, sesampainya di rumah MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI kemudian teman saksi MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI langsung menghubungi temannya yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO melalui chat WhatsApp untuk memesan Ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 20 (dua puluh) gram, namun chat dari MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI belum dibalas oleh BAGUS APRIANTO LAKSONO, sehingga saksi meminta MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI untuk menemui saksi mengecek lagi alamat tempelan shabu yang dikirim semalam oleh BOBY SURYA di Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, Badung, namun alamatnya masih tetap kosong, lalu saksi menelpon BOBY SURYA mengatakan tidak ketemu barangnya, lalu dijawab oleh BOBY SURYA "Ya udah tunggu, saya masih makan, nanti akan dibuatin alamat baru, nanti saya kasih lebih buat kamu", setelah itu saksi bersama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI kembali ke rumah MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, sesampainya di rumah teman saksi MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI kemudian BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS membalas chat WhatsApp MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI yang isinya menyuruh untuk mentransfer uang ke rekening milik BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS, kemudian melalui chat di instagram MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mengirim nomor rekening 6110619144 atas nama BAGUS PRIANTO, kemudian saksi meneruskan nomor rekening tersebut kepada YOGA yang di whatsapp pada handphone milik saksi simpan namanya YOGSBUD dengan meminta

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , selang beberapa menit kemudian saksi dikirim via Whattshapp oleh YOGA mengirim bukti transferan kemudian saksi melalui pesan whattshapp saksi kemudian saksi meneruskan bukti transferan kepada MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian BAGUS APRIANTO LAKSONO meminta MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI untuk menemuinya di depan Pasar Swalayan Tiara Dewata, Jalan PB. Sudirman, Denpasar untuk mengambil Ganja, setelah itu saksi bersama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI menuju Pasar Swalayan Tiara Dewata berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi dengan posisi MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, sesampainya di depan SD Kartika yang jaraknya sekitar 300 meter dari Tiara Dewata, saksi diturunkan dan disuruh menunggu oleh teman saksi MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI kemudian teman saksi MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI pergi sendiri menemui temannya yang bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO di depan Tiara Dewata untuk mengambil Ganja atas pesanan saksi yang diserahkan secara langsung (hand to hand) oleh BAGUS APRIANTO LAKSONO, setelah mendapatkan ganja kemudian MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mendatangi saksi sambil berkata “sudah”, setelah itu saksi naik ke atas sepeda motor menuju rumah MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan posisi MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mengendarai sepeda motor, dan saksi dibonceng oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, namun sebelum sampai di rumah MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI tersangka mendapatkan alamat tempelan shabu yang dikirim kembali oleh BOBY SURYA melalui chat WhatsApp yang isinya foto dan peta alamat tempelan yaitu bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tepatnya bahan berada di sebuah pohon pisang terbungkus dengan kulit rokok Sampoerna, setelah itu saksi meminta MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI untuk mengantar saksi mengambil tempelan shabu tersebut sesuai alamat yang dikirim oleh BOBY SURYA dengan berkata “Ndik, ke ketewel dulu yuk” kemudian teman saksi bertanya “ngapain?” lalu saksi bilang “ayuk aja”, kemudian MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI memutar arah sepeda motor menuju ke arah Ketewel, sesampainya di Jalan By Pass Prof. Ida Bagus

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Mantra saksi meminta MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI masuk ke Jalan Pura Hyang Bukit sesuai peta alamat yang dikirim oleh BOBY SURYA, dan saat itu MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI bertanya kepada saksi "mau ambil apa?" lalu saksi jawab "ambil alamat", sesudah dekat dengan alamat tempelan shabu memasuki jalan Pura Hyang Bukit kemudian tersangka turun dari atas kendaraan dan mengambil tempelan shabu dibatang pohon pisang berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan tangan kiri lalu kemudian saksi genggam dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI memutar balik sepeda motornya kemudian saksi langsung naik ke atas sepeda motor menuju Jalan By Pass Ida Bagus Mantra menuju ke arah Denpasar, dan sesampainya di jalan raya By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Lingkungan Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tepatnya depan Matrik Transportasi tiba-tiba saksi dipegang oleh petugas dari arah samping kanan dan saksi langsung membuang shabu berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang saksi genggam dengan menggunakan tangan kiri ke arah kiri saksi dan jatuh disemak semak sebelah pohon;

- Bahwa saksi memesan barang tersebut jam 10.00 wita pagi;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut dari MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, yang ketemu dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO;
- Bahwa saksi dijemput pada saat itu MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI, setelah itu baru mengambil shabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam membeli barang tersebut, saksi tidak ada ijin;
- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut dipakai oleh sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut dipakai bersama temannya;
- Bahwa saksi mendapatkan barang tersebut dari online (Instagram);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. BAGUS APIANTO LAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan dигeledah Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 21.00 wita bertempat di Counter HP Love Com, Jalan raya Sesetan, Kelurahan Pegok, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 12.30 wita bertempat di depan Pasar Swalayan Tiara Dewata, Jalan PB Sudirman, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sebanyak 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi Ganja, beratnya tidak tahu persis, dan ketiga paket ganja tersebut saya jual seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD ALFYA RIZKY als ANDI atas pesanan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY;
- Bahwa saksi menerangkan dalam menjual barang tersebut caranya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 21.00 wita saksi di DM (Direct Massenger) melalui aplikasi Instagram oleh teman saksi yang bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan nama akun aandikss yang isinya memesan 3 (tiga) bungkus Ganja untuk dikasih temannya, lalu terdakwa beritahu harganya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan nomor rekening BCA 6110619144 atas nama saksi sendiri BAGUS APRIANTO, setelah itu MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mengatakan temennya minta kurang dari harga segitu, sehingga saksi kasih harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu MUHAMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mengatakan uangnya masih nunggu transferan lalu saksi jawab "oke atur ajalah ndik". Kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 12.30 wita saksi di chat melalui Aplikasi WhatsApp oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan Nomor tidak ingat ke Nomor saksi 081334895211 yang isinya "Gus ni dia jadi ambil 3 gus" dan mengirim foto bukti transfer uang ke rekening BCA nomor 6110619144 milik saksi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ditelpon oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan berkata "ke dimana ni gus, aku ambil dimana?" lalu saksi jawab "ketemu aja depan tiara", kemudian sekira pukul 12.30 wita saksi menunggu MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI di depan tiara dewata tidak lama kemudian MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI datang sendiri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah silver dan menghampiri saksi, lalu tersangka mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi ganja yang sekitar 5 (lima) hari yang lalu saksi tempel di got depan tiara dewata, kemudian saksi 3 (tiga) bungkus ganja tersebut langsung serahkan kepada MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh MUHAMMAD ALIFYA

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY Alias ANDI dengan menggunakan tangan kanan, dan pada saat itu terdakwa menyisihkan sedikit ganja dari salah satu plastik klip tersebut kemudian saksi bungkus dengan menggunakan kertas warna putih lalu saksi serahkan kepada MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI “ini ndik kamu ambil sedikit buat kamu”, dan diterima oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI lalu ke 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja tersebut dimasukkan ke dalam saku depan jaket hoodie warna hitam yang dipakainya, setelah melakukan transaksi lalu MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI pergi ke arah utara, sedangkan saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Sim card TELKOMSEL Nomor: 081334895211 milik saksi;

- Bahwa saksi dengan cara pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wita terdakwa melihat status (broadcast) di akun Instagram PMP yang isinya “redy weed manggo cos” artinya “redy ganja rasa mangga” lalu terdakwa chattingan dengan akun tersebut dan memesan 3 (tiga) paket ganja, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama SYAHIDA dengan nomor rekening sudah tidak ingat dan bukti transfer sudah terdakwa hapus, setelah itu terdakwa mendapatkan foto dan peta alamat tempelan ganja tersebut yang dikirim oleh akun Instagram PMP yaitu di sekitar Jalan Imam Bonjol Denpasar tepatnya di sebelah Toko Citra Warna, setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian terdakwa simpan di got depan Tiara Dewata terbungkus bekas pebungkus Mie Instan;

- Bahwa saksi menjelaskan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI sudah 3 (tiga) kali dengan yang terakhir ini memesan Ganja kepada saksi yaitu pertama sekitar bulan Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita di depan Tiara Dewata, sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita di depan Tiara Dewata sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan ketiga (terakhir) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 12.30 WITA di depan Tiara Dewata, sebanyak 3 (tiga) paket ganja seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Keuntungan yang biasanya saksi dapatkan dari menjual 1 (satu) paket Ganja tersebut yaitu sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun dari penjualan 3 (tiga) paket Ganja yang terdakwa jual kepada MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI saksi tidak mendapatkan keuntungan karena saksi jual ke teman terdakwa sendiri dan malahan terdakwa rugi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi ganja ditimbang dan diketahui berat masing-masing yaitu 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto diberi kode (A), 6,74 (enam koma tujuh empat) gram netto diberi kode (B), 9,02 (sembilan koma nol dua) gram netto diberi kode (C) dan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja ditimbang dan diketahui beratnya 2,3 (dua koma tiga) gram netto diberi kode (D) dengan berat keseluruhan 27,84 (dua tujuh koma delapan empat) gram netto;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 21.00 wita saksi di DM (Direct Messenger) melalui aplikasi Instagram oleh teman saksi yang bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan nama akun aandikss yang isinya memesan 3 (tiga) bungkus Ganja untuk dikasih temannya, lalu saksi beritahu harganya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan nomor rekening BCA 6110619144 atas nama saksi sendiri BAGUS APRIANTO, setelah itu MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mengatakan temennya minta kurang dari harga segitu, sehingga saksi kasih harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu MUHAMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI mengatakan uangnya masih nunggu transferan lalu terdakwa jawab "oke atur ajalah ndik". Kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 12.30 wita terdakwa di chat melalui Aplikasi WhatsApp oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan Nomor tidak ingat ke Nomor saksi 081334895211 yang isinya "Gus ni dia jadi ambil 3 gus" dan mengirim foto bukti transfer uang ke rekening BCA nomor 6110619144 milik saksi sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ditelpon oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan berkata "ke dimana ni gus, aku ambil dimana?" lalu saksi jawab "ketemu aja depan tiara", kemudian sekira pukul 12.30 wita terdakwa menunggu MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI di depan tiara dewata tidak lama kemudian MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI datang sendiri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dan menghampiri saksi, lalu saksi mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi ganja yang sekitar 5 (lima) hari yang lalu terdakwa tempel di got depan tiara dewata, kemudian saksi 3 (tiga) bungkus ganja tersebut langsung serahkan kepada MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan menggunakan tangan kanan, dan pada saat itu saksi menyisihkan sedikit ganja dari salah satu plastik klip tersebut kemudian terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas warna putih lalu saksi serahkan kepada MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI “ini ndik kamu ambil sedikit buat kamu”, dan diterima oleh MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI lalu ke 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja tersebut dimasukkan ke dalam saku depan jaket hoodie warna hitam yang dipakainya, setelah melakukan transaksi lalu MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI pergi ke arah utara, sedangkan saksi langsung pulang ke rumah. Kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 21.00 wita sementara saksi sedang berada di tempat kerja saksi yaitu Counter HP Love com, Jalan raya Sesetan, Kelurahan Pegok, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang mengaku petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gianyar, kemudian salah satu petugas bertanya kepada saksi dengan berkata “apa benar anda bernama BAGUS APRIANTO LAKSONO?” lalu terdakwa jawab “ya benar pak”, setelah itu petugas bertanya “apa benar anda menjual ganja?” lalu saksi jawab “ganja?”, dan ditanya lagi “iya, benar anda jual ganja?” lalu terdakwa jawab “iya pak”, lalu terdakwa ditanya “kapan anda jual ganja, ke siapa anda jual?” dan saksi tidak berani menjawab, setelah itu saksi ditanya “dari mana kamu dapat ganja?” lalu saksi jawab “dari online pak di Instagram”, kemudian saksi ditanya lagi “ke siapa kamu jual?” dan saksi tidak menjawab, kemudian saksi melihat petugas membawa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI turun dari mobil lalu terdakwa ditanya “kamu kenal sama ini?” dan saksi jawab “kenal pak, teman saksi ” setelah itu petugas bertanya kepada saksi “benar kamu jual ganja ke temanmu ini?” dan saksi jawab “benar pak”, selanjutnya petugas memanggil salah satu karyawan toko ditempat saksi bekerja atas nama KOMANG YUDA ADI PRATAMA dan bos terdakwa EDY GUNAWAN untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi, pada saat

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri saksi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Sim card TELKOMSEL Nomor: 081334895211 milik saksi, yang ditemukan di atas meja counter tempat saksi bekerja yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat saksi digeledah, kemudian petugas memeriksa handphone saksi tersebut ditemukan bukti chat saksi dengan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI baik di Instagram maupun di WhatsApp terkait transaksi jual beli 3 (tiga) paket Ganja, setelah itu terdakwa beserta barang bukti berupa Handphone dibawa ke Polres Gianyar, sesampainya di Polres Gianyar saksi dipertemukan dengan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, kemudian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi ganja ditimbang dan diketahui berat masing-masing yaitu 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto diberi kode (A), 6,74 (enam koma tujuh empat) gram netto diberi kode (B), 9,02 (sembilan koma nol dua) gram netto diberi kode (C) dan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja ditimbang dan diketahui beratnya 2,3 (dua koma tiga) gram netto diberi kode (D) dengan berat keseluruhan 27,84 (dua puluh koma delapan empat) gram netto;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam menjual barang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkoba tahun 2018 dan divonis hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 wita bertempat di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap dan digeledah Terdakwa bersama dengan kawan terdakwa yang bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY;
- Bahwa terdakwa diajak kawan terdakwa yang bernama BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah silver No.Pol.: DK 2990 CO milik

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



teman terdakwa BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, dengan posisi saksi membonceng teman saksi BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, setibanya di Jalan Pura Hyang Bukit kemudian teman saksi BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY turun dari kendaraan kemudian saksi merasa teman saksi berjalan ke arah belakang saksi dimana pada saat itu saksi masih diatas kedaraan sedang posisi merokok, dan tidak lama kemudian teman saksi BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY menghampiri saksi dan megatakan “sudah ayo jalan” kemudian saksi bersama mengendarai sepeda motor dengan membonceng BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY menuju arah Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra menuju arah Denpasar, namun sesampainya didepan Matrik Transportasi jalan raya Biaung saksi dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY dapat diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, setelah itu petugas memeriksa Handphone merk Oppo warna hitam milik teman saksi BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY ditemukan foto dan peta alamat tempelan yaitu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sehingga saksi dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY langsung dibawa kembali ke alamat tempelan tersebut, dimana saksi di bonceng oleh Petugas dan teman saksi BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY juga dibonceng oleh Petugas, sesampainya di jalan Pura Hyang Bukit petugas mengecek tempelan shabu sesuai dengan foto alamat tempelan shabu yag berada di handphone milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY namun shabu tersebut tidak ditemukan dan saat petugas tengah sibuk mencari tempelan shabu bersama teman saksi BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY tersebut kemudian saksi membuang 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja yang saksi ambil dari saku kantong jaket bagian depan sebelah kiri ke arah selokan air yang berada disebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Petugas melihat saksi membuang ganja tersebut setelah ditelusuri oleh Petugas menemukan 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas tersebut terdapat ganja, sehingga saksi dan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun barang berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi ganja, 2 (dua) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi shabu berada dalam potong pipet warna bening bergaris putih biru dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Biskuat warna merah berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL nomor 087738385310 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah silver No.Pol. DK 2995 CO dengan selemba STNK atas nama DANIAL SABNENO alamat Jl. Pulau Ambon, Gang Marmut, No. 19, Batu Bintang, Dauh Puri Kelod, Denpasar adalah milik teman saksi BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY, kemudian 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) bungkus kertas papir merk Raja Mas, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan kipling, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-T311 warna putih dengan sim card Mentari nomor 08152958371, dan 1 (satu) buah Jaket hitam yang kesemuanya adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang pesan sabhu sama BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS;
- Bahwa terdakwa memesan barang tersebut atas permintaan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY;
- Bahwa terdakwa memesan sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mentransfer uang tersebut adalah BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY;
- Bahwa terdakwa mengetahui BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY membeli barang ganja tersebut dari BAGUS APRIANTO LAKSONO Alias BAGUS ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip didalamnya berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto diberi kode A;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip didalamnya berisi rajangan kering diduga ganja seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram netto diberi kode B;
- 1 (satu) paket dari plastik klip yang didalam plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram netto diberi kode C;
- 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering diduga ganja dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram netto diberi kode D;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) kertas papir merk raja mas;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan kipling.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung model SM-T311 warna putih dengan sim card Mentari nomor 081529858371;
- 1 (satu) jaket warna hitam bertuliskan sky.
- 2 (dua) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat masing-masing 1,02 (satu koma nol dua) gram netto dan 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, dengan berat keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, masing-masing berada dalam potongan pipet berwarna bening bergaris biru putih, dimasukan kedalam bekas pembungkus biskuat warna merah, berada dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih,;
- 1 (satu) Handphone merk oppo model A1601 warna hitam dengan sim card XL nomor:087738385310;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah silver dengan nopol DK2995CO dengan selembat STNK atas nama Danial Subneno alamat JL P Ambon Gang Marmut No.19 Batu Bintang Dauh Puri Kelod Denpasar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 348/NNF/2022, tanggal 04 April 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALIFYA RIZKY als. ANDI berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi rajangan kering diduga daun ganja (Kode A, B, C, dan D) dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram, 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram, diberi nomor barang bukti 1879/2022/NF, 1898/2022/NF, 1899/2022/NF dan 1900/2022/NF adalah benar (Positif Ganja) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkoba tahun 2018 dan divonis hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 12.30 wita bertempat di depan Pasar Swalayan Tiara Dewata, Jalan PB Sudirman, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sebanyak 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi Ganja, beratnya tidak tahu persis, dan ketiga paket ganja tersebut saya jual seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD ALIFYA RIZKY als ANDI atas pesanan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY;
- Bahwa benar MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI sudah 3 (tiga) kali dengan yang terakhir ini memesan Ganja kepada BAGUS APIANTO LAKSONO yaitu pertama sekitar bulan Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita di depan Tiara Dewata, sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita di depan Tiara Dewata sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan ketiga (terakhir) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 12.30 WITA di depan Tiara Dewata, sebanyak 3 (tiga) paket ganja seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa teruskan ke Handphone milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Instargam atas nama BONIF.HAREKA setelah beberapa menit kemudian BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim bukti transferan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa teruskan melalui

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp bukti transferan tersebut ke teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar terdakwa janji dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als. BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didepan Tiara Dewata Jalan PB. Sudirman, Denpasar sekitar pukul 13.00 WITA, selanjutnya terdakwa berangkat dengan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar setelah mendekati Tiara Dewata terdakwa menurunkan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepat didepan SD Kartika yang jaraknya kurang lebih 300 meter dengan Tiara Dewata, setelah itu terdakwa ketemu dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar terdakwa diberikan 3 (tiga) plastik klip ganja dan setelah itu BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sedikit ganja dari 3 (tiga) paket Ganja yang dipesan oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian BAGUS APRIANTO LAKSONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil kertas yang berada di got sebelah timur Tiara Dewata dan membungkus ganja tersebut dengan kertas yang diambil dari salah satu paket ganja tersebut dan langsung memberikan kepada terdakwa sebagai upah dan setelah itu terdakwa memasukan 3 (tiga) plastik klip ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering tersebut kedalam saku jaket hitam yang terdakwa kenakan;
- Bahwa benar MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan nama akun aandikss yang isinya memesan 3 (tiga) bungkus Ganja untuk dikasih temannya kepada BAGUS APIANTO LAKSONO yang harganya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BCA 6110619144 atas nama BAGUS APRIANTO LAKSONO;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Sim card TELKOMSEL Nomor: 081334895211 yang

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI adalah milik BAGUS APIANTO LAKSONO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan rajanngan kering daun ganja yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam



arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara Terdakwa **Muhammad Alifya Rizky Alias Andi**, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977); Menimbang bahwa dalam pasal *a quo* kata-kata "*melawan hukum*" disebut secara *expressive verbis* sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan,



serta unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan rajangan kering daun ganja yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak yang sementara barang tersebut ada di tangannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, S.H.,M.H. dan BONY DANIEL,S.H. yang berjudul “komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang sehingga disebut dengan memiliki.



Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah suatu perbuatan melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak di ketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut di simpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain pemiliknya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang.

Menimbang, bahwa menguasai adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaanya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya. Untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak selalu sebagai pemilik, yang terpenting si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang tersebut apakah diperoleh dari membeli, menanam atau melalui cara lainnya.

Menimbang, bahwa menyediakan adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan suatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus selalu mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan telah diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI sudah 3 (tiga) kali dengan yang terakhir ini memesan Ganja kepada BAGUS APIANTO LAKSONO yaitu pertama sekitar bulan Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita di depan Tiara Dewata, sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita di depan Tiara Dewata sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan ketiga (terakhir) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 12.30 WITA di depan Tiara Dewata, sebanyak 3 (tiga) paket ganja seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 348/NNF/2022, tanggal 04 April 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY als. ANDI berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi rajangan kering diduga daun ganja (Kode A, B, C, dan D) dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram, 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram, diberi nomor barang bukti 1879/2022/NF, 1898/2022/NF, 1899/2022/NF dan 1900/2022/NF adalah benar (Positif Ganja) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-3 yaitu "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan" telah terpenuhi;

Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan atau *Medeplegen* terdapat dua unsur kesengajaan: *Pertama*, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku, dimana terdapat suatu kesepakatan atau *meeting of mind*, *Kedua*, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar terdakwa teruskan ke Handphone milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Instagram atas nama BONIF.HAREKA setelah beberapa menit kemudian BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim bukti transferan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa teruskan melalui whatsapp bukti transferan tersebut ke teman terdakwa BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar terdakwa janji dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als. BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didepan Tiara Dewata Jalan PB. Sudirman, Denpasar sekitar pukul 13.00 WITA, selanjutnya terdakwa berangkat dengan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah milik BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar setelah mendekati Tiara Dewata terdakwa menurunkan BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepat didepan SD Kartika yang jaraknya kurang lebih 300 meter dengan Tiara Dewata, setelah itu terdakwa ketemu dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa diberikan 3 (tiga) plastik klip ganja dan setelah itu BAGUS APRIANTO LAKSONO als BAGUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sedikit ganja dari 3 (tiga) paketan Ganja yang dipesan oleh BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian BAGUS APRIANTO LAKSONO

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil kertas yang berada di got sebelah timur Tiara Dewata dan membungkus ganja tersebut dengan kertas yang diambil dari salah satu paket ganja tersebut dan langsung memberikan kepada terdakwa sebagai upah dan setelah itu terdakwa memasukan 3 (tiga) plastik klip ganja dan 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering tersebut kedalam saku jaket hitam yang terdakwa kenakan;

- Bahwa benar MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI dengan nama akun aandikss yang isinya memesan 3 (tiga) bungkus Ganja untuk dikasih temannya kepada BAGUS APIANTO LAKSONO yang harganya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BCA 6110619144 atas nama BAGUS APRIANTO LAKSONO;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Sim card TELKOMSEL Nomor: 081334895211 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD ALIFYA RIZKY Alias ANDI adalah milik BAGUS APIANTO LAKSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa dan saksi BONY FASIUS HAREKA SABNENO Alias BONY (terdakwa pada perkara lain) berencana membeli narkoba jenis ganja untuk digunakan bersama-sama atas kesepakatan bersama secara spontan oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;
- Terdakwa melakukan pengulangan pidana atau *residivis*;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alifya Rizky Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Alifya Rizky Alias Andi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip didalamnya berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram netto diberi kode A;
 - 1 (satu) paket dari plastik klip didalamnya berisi rajangan kering diduga ganja seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram netto diberi kode B;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip yang didalam plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram netto diberi kode C;
- 1 (satu) lembar kertas yang dilipat didalam lipatan kertas terdapat rajangan kering diduga ganja dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram netto diberi kode D;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) kertas papir merk raja mas;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan kipling.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung model SM-T311 warna putih dengan sim card Mentari nomor 081529858371;
- 1 (satu) jaket warna hitam bertuliskan sky;
- 2 (dua) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat masing-masing 1,02 (satu koma nol dua) gram netto dan 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, dengan berat keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram netto, masing-masing berada dalam potongan pipet berwarna bening bergaris biru putih, dimasukan kedalam bekas pembungkus biskuit warna merah, berada dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih,;
- 1 (satu) Handphone merk oppo model A1601 warna hitam dengan sim card XL nomor:087738385310;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah silver dengan nopol DK2995CO dengan selembat STNK atas nama Danial Subneno alamat JL P Ambon Gang Marmut No.19 Batu Bintang Dauh Puri Kelod Denpasar.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Bony Fasius Hareka Sabneno alias Bony

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 61/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 28 Juni 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh I Wayan Empu Guana Pura, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

Dewi Santini, S.H., M.H.

t.t.d

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H.